



**PUTUSAN**

Nomor : 26 / PID.B / 2011 / PN.SML.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **NOCH BELYAKI Alias NOCH** ;-----  
Tempat lahir : Lelingluan ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun / 17 Februari 1948 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Kepala Desa ;-----  
Pendidikan : Paket C setara SMA ;-----

Terdakwa telah ditahan, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, penahanan kota, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, penahanan kota, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, penahanan kota, sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;-----

----- Terdakwa sekarang berada diluar penahanan, karena masa perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki telah berakhir pada tanggal 03 Agustus 2011 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Telah membaca :-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-26/S.1.15/Ep.1/05/2011, tertanggal 05 Mei 2011, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : NOCH BELYAKI Alias NOCH;--
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDM-024/S.1.15/Ep.1/04/2011, tertanggal 05 Mei 2011;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 06 Mei 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 26.HS/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 06 Mei 2011, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;---

----- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Nomor Reg. Perk. : PDM-24/S.1.15/Ep.1/05/2011, tertanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dengan Nomor : 421.1/109/2007 tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - b. 1 (satu) lembar photo kopi identitas siswa atas nama Noch Belyaki dengan Nomor Induk 1641 yang telah disalin/photo kopi dari induk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965 dan telah dilegalisir, dan;-----

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon Nomor : 054/IV/SMPK/TU/2008, tanggal 22 April 2008 yang menerangkan bahwa terdakwa pernah diterima sebagai siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965 dengan Nomor Induk 1641 namun yang bersangkutan diduga tidak naik kelas dan tidak menamatkan pendidikan pada sekolah tersebut karena daftar nilainya tidak lengkap, dikembalikan kepada Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon sdr. S. R. Mahulette;-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan serta terdakwa mempunyai tugas-tugas lain;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDM-024/S.1.15/Ep.1/04/2011, tertanggal 05 Mei 2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

### **Primair :**

----- Bahwa terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2007, sekitar pukul 10.00 WIT atau pada tanggal 05 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanimbar Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :-----

----- Pada tahun 2007 Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengadakan proses tahapan pemilihan kepala desa periode 2007 - 2013 kemudian terdakwa selaku warga masyarakat mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2X, Ijasah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi terdakwa mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2007, sekitar pukul 10.00 WIT dan melaporkan adanya kehilangan ijasah asli SMP kemudian dengan adanya laporan dari terdakwa, maka Kepala Kepolisian Sektor Tanimbar Utara menerbitkan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : Pol.LKB/01/X/2007 Polsek, tanggal 03 Oktober 2007, padahal terdakwa hanya bersekolah di SMP Kristen Ambon hanya pada catur wulan 1 (satu) saja, sedangkan catur wulan 2 dan 3 tidak tertera nilai sehingga diduga tidak menamatkan sekolah sampai selesai berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka pada tanggal 05 Oktober 2007 terdakwa menggunakan surat tersebut dan mendatangi Kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara lalu terdakwa menghubungi pegawai UPTD saksi MARTINUS UGIRWALU untuk membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon pada tahun 1966 sehingga kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421.1/109/2007, tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara saksi YANJE SERAN kemudian dengan Surat Keterangan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk melengkapi berkas administrasi pencalonan Kepala Desa Lilingluan pada tahun 2007 sehingga oleh Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa dinyatakan lolos sebagai peserta bakal calon kepala desa untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara dan dapat mengikuti pencalonan kepala desa dan akhirnya terpilih sebagai kepala desa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi peserta bakal calon lainnya yaitu saksi Lamberth Sianressy, Saudara Petrus Resiloy, Yunus Metaloy;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;-----

### **Subsidiar :**

----- Bahwa terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti setidaknya pada bulan Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara dan kejadian sebagai berikut :-----

----- Pada tahun 2007 Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengadakan proses tahapan pemilihan kepala desa periode 2007 - 2013 kemudian terdakwa selaku warga masyarakat mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2X, Ijasah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi terdakwa mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2007, sekitar pukul 10.00 WIT dan melaporkan adanya kehilangan ijasah asli SMP kemudian dengan adanya laporan dari terdakwa, maka Kepala Kepolisian Sektor Tanimbar Utara menerbitkan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : Pol.LKB/01/X/2007 Polsek, tanggal 03 Oktober 2007, padahal terdakwa hanya bersekolah di SMP Kristen Ambon hanya pada catur wulan 1 (satu) saja, sedangkan catur wulan 2 dan 3 tidak tertera nilai sehingga diduga tidak menamatkan sekolah sampai selesai berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka pada tanggal 05 Oktober 2007 terdakwa menggunakan surat tersebut dan mendatangi Kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara lalu terdakwa menghubungi pegawai UPTD saksi MARTINUS UGIRWALU untuk membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon pada tahun 1966 sehingga kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara menerbitkan Surat

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 421.1/109/2007, tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara saksi YANJE SERAN kemudian dengan Surat Keterangan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk melengkapi berkas administrasi pencalonan Kepala Desa Lilingluan pada tahun 2007 sehingga oleh Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa dinyatakan lolos sebagai peserta bakal calon kepala desa untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara dan dapat mengikuti pencalonan kepala desa dan akhirnya terpilih sebagai kepala desa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi peserta bakal calon lainnya yaitu saksi Lamberth Sianressy, Saudara Petrus Resiloy, Yunus Metaloy;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;-----

### ATAU

#### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti setidaknya pada bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara dan kejadian sebagai berikut :-----

----- Pada tahun 2007 Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengadakan proses tahapan pemilihan kepala desa periode 2007 - 2013 kemudian terdakwa selaku warga masyarakat mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2X, Ijazah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi terdakwa mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 03 Oktober 2007, sekitar pukul 10.00 WIT dan melaporkan adanya kehilangan ijasah asli SMP kemudian dengan adanya laporan dari terdakwa, maka Kepala Kepolisian Sektor Tanimbar Utara menerbitkan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : Pol.LKB/01/X/2007 Polsek, tanggal 03 Oktober 2007, padahal terdakwa hanya bersekolah di SMP Kristen Ambon hanya pada catur wulan 1 (satu) saja, sedangkan catur wulan 2 dan 3 tidak tertera nilai sehingga diduga tidak menamatkan sekolah sampai selesai berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka pada tanggal 05 Oktober 2007 terdakwa menggunakan surat tersebut dan mendatangi Kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara lalu terdakwa menghubungi pegawai UPTD saksi MARTINUS UGIRWALU untuk membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon pada tahun 1966 sehingga kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421.1/109/2007, tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara saksi YANJE SERAN kemudian dengan Surat Keterangan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk melengkapi berkas administrasi pencalonan Kepala Desa Lilingluan pada tahun 2007 sehingga oleh Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa dinyatakan lolos sebagai peserta bakal calon kepala desa untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara dan dapat mengikuti pencalonan kepala desa dan akhirnya terpilih sebagai kepala desa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi peserta bakal calon lainnya yaitu saksi Lamberth Sianressy, Saudara Petrus Resiloy, Yunus Metaloy;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :-----

**1. Saksi LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE (saksi korban),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah bersekolah di SD Kristen Larat, dan menamatkan SD pada tahun 1962;-----
- Bahwa setelah menamatkan SD, saksi bersama terdakwa melanjutkan ke SMP Safio 1 Larat;-----
- Bahwa ketika bersekolah di SMP Safio 1 Larat, terdakwa tidak naik ke kelas 2, sehingga terdakwa pindah ke SMP Kristen Larat tetap pada kelas 1, kemudian terdakwa pindah ke Ambon pada tahun 1963 untuk melanjutkan SMP di Ambon;-----
- Bahwa terdakwa setelah bersekolah di Ambon selama satu tahun lebih, kemudian terdakwa kembali lagi ke Larat, dan tidak melanjutkan sekolah, dan terdakwa tetap di Larat dan tidak kembali lagi ke Ambon untuk bersekolah, karena saksi biasa bermain bersama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan saksi dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2000, sesuai dengan peraturan yang lama untuk jabatan kepala desa setiap periode lima tahun, dan saksi sudah menduduki jabatan selama dua periode, karena ada perubahan peraturan, maka pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa yang baru di Desa Lelingluan;-----
- Bahwa proses pemilihan kepala desa untuk panitia tingkat desa yaitu panitia pelaksana, untuk panitia tingkat kecamatan yaitu panitia pengawas, dan untuk panitia tingkat kabupaten yaitu panitia penanggung jawab;-----
- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala desa adalah memiliki ijazah serendah-rendahnya SMP / yang sederajat;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang calon yang mengikuti pemilihan sebagai kepala desa Lelingluan yaitu : saksi, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan YUNUS METALOH;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijazah SMP;-----
- Bahwa saksi mendaftar di panitia pelaksana di desa dengan menggunakan ijazah KGB;-----
- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijazah SMP, dapat lolos dalam seleksi administrasi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan dari saksi dan masyarakat di panitia pengawas kecamatan, tetapi proses pencalonan terdakwa sebagai kepala desa tetap di proses;-----
- Bahwa masyarakat pernah juga melapor ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa setelah diadakan pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan, terdakwa keluar sebagai pemenang, sedangkan saksi menempati posisi kedua, sehingga timbul keberatan dari masyarakat tentang penggunaan ijasah palsu oleh terdakwa;-----
- Bahwa karena laporan saksi di panitia pengawas kecamatan tidak digubris, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijasah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat, mengenai terdakwa yang melapor ke Polsek Tanimbar Utara tentang kehilangan ijasah;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan tersebut, terdakwa mengurus Surat Keterangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tanimbar Utara, kemudian UPTD mengeluarkan surat keterangan kelulusan terdakwa;-----
- Bahwa walaupun ada keberatan dari masyarakat, tetapi terdakwa tetap dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian, karena saksi kehilangan peluang sebagai kepala desa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu atas dorongan masyarakat terdakwa terpilih sebagai kepala desa dan tidak ada kekacauan di Desa Lelingluan, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

**2. Saksi NY. HENDRINA MANUTILAA Alias DECE,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan ijasah yang dilakukan oleh terdakwa-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tanggal Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Larat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2007, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Tanimbar Utara, kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi sebagai PNS pada Kantor Kecamatan Tanimbar Utara, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-----
- Bahwa pada saat proses pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan, saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Kecamatan;-----
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Tanimbar Utara yaitu mengawasi proses kegiatan pencalonan sampai dengan kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Tanimbar Utara;-----
- Bahwa mekanisme Kegiatan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Tanimbar Utara yaitu :-----
  - Awalnya dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dari setiap desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
  - Setelah panitia Pilkades terbentuk, maka tugas utama mereka adalah melakukan penjaringan dan penyaringan calon kepala desa yang diambil dari setiap soa/marga;-----
  - Setelah terpilih maka diusulkan oleh Panitia Pilkades ke Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan dan diteruskan lagi ke Panitia Penanggung Jawab di Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (bagian tata pemerintahan);-----
  - Setelah itu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon yang selanjutnya akan dilakukan screning tes meliputi : ujian tertulis dan wawancara;-----
  - Setelah adanya hasil screning maka ditetapkan calon kepala desa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Penetapan calon kepala desa yang lulus dalam screning tes;-----
  - Selanjutnya dilakukan kegiatan penyampaian visi dan misi oleh calon kepala desa serta dilanjutkan dengan pemilihan kepala desa;-----
  - Dari adanya kegiatan pemilihan kepala desa, maka ditetapkan pemenang pilkades sesuai perolehan suara terbanyak dan peserta



calon kepala desa lulus dalam pemilihan kepala desa kemudian ditetapkan sebagai kepala desa dan siap untuk dilantik;-----

- Bahwa pada waktu sebelum pemilihan, saksi tidak mengetahui ada keberatan dari masyarakat kepada Panitia Pelaksana pemilihan kepala desa di tingkat desa;-----
- Bahwa di desa, panitia pemilihan kepala desa dibentuk dan dilantik oleh camat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada masalah pemalsuan ijasah yang dilakukan oleh terdakwa, setelah pemilihan Kepala Desa Lelingluan, ada keberatan dari masyarakat ke Bupati;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijasah SMP;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti pencalonan kepala desa salah satu persyaratannya adalah memiliki ijasah serendah-rendahnya SMP/ yang sederajat;-----
- Bahwa pada saat pencalonan terdakwa mengajukan Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, bahwa terdakwa menamatkan SMP di Ambon;-----
- Bahwa yang menjadi dasar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, mengeluarkan Surat Keterangan terdakwa, berdasar pada Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek Tanimbar Utara;-
- Bahwa setelah pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan, terdakwa berhasil memenangkan pemilihan tersebut, yang menempati urutan kedua adalah saksi korban LAMBERT SIANRESSY Alias BAMBE;-----
- Bahwa setelah proses pemilihan, kemudian hasil tersebut dilaporkan ke panitia penanggung jawab di kabupaten;-----
- Bahwa setelah calon yang memenangkan proses pemilihan kepala desa tersebut, kemudian ditetapkan dan dilantik oleh Bupati;-----
- Bahwa setelah calon kepala desa terpilih, dilantik oleh Bupati, kemudian saksi mendengar informasi ada laporan dari masyarakat, kemudian saksi melaporkan Pak Camat selaku panitia pengawas tingkat kecamatan bahwa terdakwa tidak menamatkan SMP, Pak Camat mengatakan kita tunggu saja instruksi dari kabupaten sebagai panitia penanggung jawab baru kita jalan;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah tamat dari SD di larat pernah pergi bersekolah SMP di Ambon sekitar tahun 1960an, dan ongkos sekolahnya dibiayai oleh kakak saksi NIKOLAUS RATILA;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terdakwa lulus SMP Kristen di Ambon;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terdakwa mempunyai ijazah;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa yang memperoleh Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara dan Surat Keterangan pengganti ijazah SMP dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi SIMON PETRUS RESILOOY Alias MON,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah mengikuti pencalonan sebagai kepala desa di Desa Lelingluan;-----
- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala desa adalah harus memiliki ijazah serendah-rendahnya SMP / yang sederajat;-----
- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan diikuti oleh 4 (empat) orang calon yaitu saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi sendiri, dan YUNUS METALOH;-----
- Bahwa pada saat pemilihan ada masalah (keberatan) dari calon yang lain, karena ada calon yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi dapat lulus dalam proses pencalonan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban LAMBERT SIANRESSY Alias BAMBE pernah melaporkan terdakwa yang tidak mempunyai ijazah ke Panitia Pengawas tingkat kecamatan, mengenai terdakwa yang tidak mempunyai ijazah SMP, tetapi terdakwa dapat lulus dalam proses pencalonan, tetapi tidak ada tanggapan dari panitia;-----
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari Sekretaris Panitia Pengawas tingkat kecamatan, bahwa terdakwa pada saat mendaftar sebagai calon



kepala desa hanya menggunakan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah SMP, sedangkan ijazah aslinya tidak ada;-----

- Bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan adalah terdakwa, dan terdakwa telah dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang dan Surat Keterangan pengganti ijazah SMP pada saat saksi diperiksa di Penyidik, isi kedua surat keterangan tersebut menerangkan bahwa terdakwa pernah bersekolah di SMP Kristen Ambon dan tamat pada tahun 1966 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada tahun 1966 yang bersangkutan tidak pernah menamatkan bangku pendidikan di SMP Kristen Ambon, namun kenyataan yang sebenarnya bahwa pada tahun 1966 yang bersangkutan benar dan tinggal menetap di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi pernah bersekolah di SMP Kristen Ambon, dan lulus pada tahun 1965;-----
- Bahwa selama saksi bersekolah di SMP Kristen Ambon, saksi tidak pernah melihat terdakwa bersekolah di SMP Kristen Ambon;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian, karena saksi kehilangan peluang sebagai kepala desa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa setelah terdakwa memenangkan pemilihan sebagai kepala desa, baru ada masalah, bukan sebelum pemilihan, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

**4. Saksi SARCI SIANRESSY Alias ACI,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat ijazah SMP oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memalsukan ijazah pada saat pencalonan kepala desa;-----
- Bahwa pada tahun 1964/1965 saksi bersekolah di SD Persit Kartika Candra Kirana, dan duduk pada kelas 5 SD;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1965 terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi di Asrama Polisi Perigi Lima Ambon;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di Ambon selama 2 - 3 bulan;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa buku, tas ketika keluar rumah, selama tinggal di Ambon;-----
- Bahwa terdakwa selama tinggal di Ambon tidak menetap, kadang-kadang di Perigi Lima, kadang-kadang di OSM;-----
- Terdakwa ke Ambon tidak untuk bersekolah, terdakwa hanya ronda-ronda ke Ambon;-----
- Bahwa pada tahun 2007 ada pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan, yang diikuti oleh 4 calon kepala desa yaitu saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan YUNUS METALOH;-----
- Bahwa ada keberatan dari masyarakat, karena terdakwa menggunakan ijasah palsu;-----
- Bahwa terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Lelingluan, dan telah dilantik;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu ketika terdakwa di Ambon tidak tinggal bersama keluarga saksi, tetapi terdakwa tinggal bersama keluarga STEVEN LATUPERISA, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

**5. Saksi J. SOMALAY Alias YAPI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan ijasah yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2007, ada proses pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan untuk periode 2007 - 2013;-----
- Bahwa aturan pelaksanaan Proses Pemilihan Kepala Desa, didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah Menjabat 2X, Ijasah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan semua persyaratan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia adalah menerima semua berkas administrasi dan meneliti berkas tersebut;-----
- Bahwa calon yang mendaftar sebagai Kepala Desa Lelingluan sebanyak 4 (empat) calon yaitu saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan YUNUS METALOH;-----
- Bahwa berkas-berkas calon kepala desa tidak pernah diteliti oleh panitia pelaksana di tingkat desa, kemudian berkas-berkas tersebut dikirim ke panitia pengawasan di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa setelah berkas-berkas di kirim ke panitia pengawasan tingkat kecamatan, berkas-berkas tersebut tidak discrening (diperiksa) oleh panitia pengawas tingkat kecamatan;-----
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut di kirim ke panitia pengawas tingkat kecamatan, 4 (empat) calon kepala desa dinyatakan lulus administrasi;-----
- Bahwa yang menetapkan calon kepala desa adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai calon kepala desa, terdakwa tidak memasukan ijasah SMP asli (STTB SMP), terdakwa hanya memasukan Surat Keterangan pengganti ijasah SMP dari dinas UPTD Kecamatan Tanimbar Utara yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara;-----
- Bahwa ijasah SMP (STTB SMP) terdakwa tidak terdapat dalam berkas pendaftaran terdakwa, ketika mendaftar sebagai calon kepala desa;-----
- Bahwa setelah saksi diperiksa di penyidik, saksi baru mengetahui tentang Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Polsek Tanimbar Utara, yang dijadikan dasar oleh terdakwa untuk membuat Surat Keterangan sebagai pengganti ijasah;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengusulkan tentang keabsahan administrasi bakal calon diteliti secara cermat dulu, namun Bapak Camat selaku Ketua Panitia Kecamatan memberikan penjelasan bahwa : PANITIA PENCALONAN DARI DESA TIDAK PERLU PUSING MENYANGKUT HAL ITU KARENA SAYA (CAMAT) AKAN MEMBERIKAN BENANG MERAH TERHADAP BERKAS CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN;-----
  - Bahwa benang merah artinya berkas-berkas calon yang tidak memenuhi persyaratan, akan dikeluarkan dari pencalonan bakal calon Kepala Desa Lelingluan;-----
  - Bahwa setelah pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**6. Saksi Drs. JOHOSUA METANFANUAN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan ijasah yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi pada waktu Pemilihan Kepala Desa, saksi menjabat sebagai Kepala KESBANGLIMAS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekaligus sebagai anggota dari Panitia Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;-----
- Bahwa sebagai Panitia Penanggung Jawab di tingkat kabupaten, tugas saksi yaitu membantu memverifikasi persyaratan-persyaratan Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa untuk menjadi Calon Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2X, Ijasah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
- Bahwa mekanisme Pemilihan Kepala Desa yaitu berkas Calon Kepala Desa yang mendaftar diperiksa berkasnya oleh Panitia Pelaksana di tingkat desa, dan diteruskan ke Panitia Pengawas di tingkat kecamatan



untuk diperiksa kelengkapan berkasnya, dan diteruskan ke Panitia Penanggung Jawab di tingkat kabupaten, dan setelah diperiksa oleh Panitia Penanggung Jawab di tingkat kabupaten, dan calon yang berkasnya dinyatakan lengkap, baru yang bersangkutan lolos menjadi Calon Kepala Desa;-----

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
  - Bahwa pada waktu terdakwa mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, terdakwa tidak melampirkan ijazah SMP, terdakwa hanya melampirkan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, dan Surat Keterangan dari UPTD Kecamatan Tanimbar Utara;-----
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Keterangan dari dari UPTD Kecamatan Tanimbar Utara, berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Polsek Tanimbar Utara;-----
  - Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi ke tempat terdakwa bersekolah dulu di SPM Kristen Ambon;-----
  - Bahwa setelah pemilihan kepala desa di Desa Lelingluan, terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Lelingluan, dan terdakwa dilantik pada tahun 2008;-----
  - Bahwa setelah terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Lelingluan, ada laporan dari Pihak Polsek Tanimbar Utara, bahwa terdakwa memakai keterangan palsu;-----
  - Bahwa saksi pernah diperlihatkan sewaktu pemeriksaan di Penyidik tentang Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, dan Surat Keterangan dari UPTD Kecamatan Tanimbar Utara;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**7. Saksi Drs. JANUARIS RETTOB, M.Si.,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi pada waktu Pemilihan Kepala Desa, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai Ketua Panitia Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;-----

- Bahwa untuk menjadi Calon Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu Surat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat 2X, Ijasah Minimal SMP atau sederajat, Surat Pernyataan Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa, Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
  - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan (verifikasi) kepala kelengkapan berkas Calon Kepala Desa, karena saksi mempercayakan pemeriksaan kepada tim teknis bagian pemerintahan untuk memeriksa kelengkapan berkas dari Calon Kepala Desa;-----
  - Bahwa saksi mendapat laporan dari tim teknis bahwa berkas persyaratan Pencalonan Kepala Desa semuanya lengkap;-----
  - Bahwa terdakwa ikut dalam Pencalonan Kepala Desa pada tahun 2007 di Desa Lelingluan;-----
  - Bahwa pada waktu terdakwa mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, terdakwa tidak melampirkan ijasah SMP, terdakwa hanya melampirkan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, dan Surat Keterangan dari UPTD Kecamatan Tanimbar Utara;-----
  - Bahwa setelah terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Lelingluan, diketahui bahwa terdakwa mempergunakan ijasah palsu;-----
  - Bahwa setelah terdakwa ketahuan mempergunakan ijasah palsu, terdakwa tetap dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan sampai sekarang terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
  - Bahwa saksi pernah diperlihatkan sewaktu pemeriksaan di Penyidik tentang Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, dan Surat Keterangan dari UPTD Kecamatan Tanimbar Utara;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa untuk **saksi YUNUS METALLOY, saksi Drs. ADOLF HILKIA LOKRA Alias HENGKY, saksi JANJTE SERAN, saksi Hi. ZAINUDIN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUAMONA Alias UDIN** dan **saksi Drs. JANTJE S. R. MAHULETTE**, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari terdakwa, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 661 K/PID/1988, tanggal 19 Juli 1991, yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

### 8. Saksi YUNUS METALOY

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE terkait dengan perbuatan pemalsuan surat, tentang adanya kehilangan 1 (satu) lembar ijazah asli milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, yang menurut saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE bahwa terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu Calon Pemilihan Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2007;-----
- Bahwa yang menjadi Calon Kepala Desa Lelingluan adalah saksi, saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH;-----
- Bahwa persyaratan yang dimasukan oleh saksi sebagai kelengkapan administrasi sehubungan dengan kegiatan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa antara lain : Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Akte Kelahiran, dan pengisian formulir pendaftaran yang dibuat oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa berkas tersebut kemudian dimasukan ke Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, kemudian diteruskan ke Panitia Pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan, dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan, kemudian berkas - berkas tersebut diteruskan ke Panitia penanggungjawab di tingkat Kabupaten;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH sejak kanak - kanak, karena sekampung dengan saksi, dan saksi masih mempunyai

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



hubungan keluarga dengan terdakwa, karena terdakwa adalah saudara sepupu saksi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pernah memasukan ijazah asli SMP atau Surat Keterangan tentang Kehilangan Ijazah SMP kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Lelingluan, karena proses Pencalonan Kepala Desa dimasukan sendiri oleh masing - masing Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa pada tahun 1966 saksi berada dan tinggal di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, dan saksi mengetahui pasti bahwa yang ada pada saat itu adalah terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, KAMBERT SIANRESSY dan beberapa teman - teman yang saksi sudah tidak sempat menyebutkan nama mereka satu per satu;-----
- Bahwa tidak benar pada tahun 1966 terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pernah bersekolah pada SMP Kristen di Ambon karena pada tahun 1966 dan seterusnya terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH tinggal bersama - sama dengan saksi dan yang lainnya di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca Surat Laporan Kehilangan barang berupa kehilangan 1 (satu) lembar Ijazah SMP milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH yang dikeluarkan oleh Polsek Tanimbar Utara dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPTD Kecamatan Tanimbar Utara tentang kehilangan 1 (satu) lembar ijazah SMP milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH;-----
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca kedua surat keterangan tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik, isi kedua surat keterangan tersebut menerangkan terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH pernah bersekolah di SMP Kristen Ambon dan tamat pada tahun 1966;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan di SMP Kristen Ambon, namun kenyataan yang sebenarnya bahwa pada tahun 1966 terdakwa benar tinggal dan menetap di Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

#### **9. Saksi Drs. ADOLF HILKIA LOKRA Alias HENGKY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE terkait dengan perbuatan pemalsuan surat, tentang adanya kehilangan 1 (satu) lembar ijazah asli milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, yang menurut saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE bahwa terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2007, saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi kegiatan pencalonan sampai dengan kegiatan pemilihan kepala desa;-----
- Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, dimulai sejak tanggal 15 Januari 2008 dalam kegiatan visi dan misi Calon Kepala Desa, dan Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal 17 Januari 2008;-----
- Bahwa persyaratan administrasi yang di masukan antara lain : Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Akte Kelahiran, dan pengisian formulir pernyataan yang di buat oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa berkas-berkas tersebut kemudian diteruskan ke Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, dan oleh Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, berkas - berkas tersebut kemudian diteruskan ke Panitia Penanggungjawab di Kabupaten;-----
- Bahwa yang berhak meneliti/memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari bakal Calon Kepala Desa asal Desa Lelingluan pada wilayah Kecamatan Tanimbar Utara adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Lelingluan, kemudian diteruskan kepada kami Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa pada Kantor Kecamatan Tanimbar Utara dan Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa yaitu Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten MTB;-----
- Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Tanimbar Utara pernah melakukan penelitian administrasi terhadap setiap bakal calon dari Desa Lelingluan, dan yang melakukan penelitian adalah Sekretaris Kantor Kecamatan Tanimbar Utara yaitu F. G. LAMBIOMBAR, S.Sos., dan Kepala Seksi Pemerintahan saksi Ny. HENDRINA MANUTILAA Alias DECE;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan penelitian terhadap kelengkapan administrasi bakal calon yang sudah lengkap, sehingga saksi memerintahkan untuk melanjutkan pengiriman Berkas Administrasi Calon Kepala Desa ke Panitia Penanggungjawab Pilkades di Kabupaten yaitu di Bagian Tata Pemerintahan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika penelitian berkas administrasi dari bakal calon kepala desa asal Desa Lelingluan atas nama terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, apakah didalam berkas tersebut dilampirkan juga Ijazah SMP dari yang bersangkutan namun yang lebih jelas, yang dapat mengetahui hal tersebut adalah Sekretaris Kantor Kecamatan Tanimbar Utara yaitu F. G. LAMBIOMBAR, S.Sos., dan Kepala Seksi Pemerintahan saksi Ny. HENDRINA MANUTILAA Alias DECE;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan penelitian berkas administrasi, karena pada saat penelitian administrasi oleh Panwas Kecamatan, bersamaan dengan itu terjadi kunjungan Bupati Maluku Tenggara Barat sehingga saksi mempercayakan kepada Sekretaris Kecamatan Tanimbar Utara dan Kepala Seksi Pemerintahan untuk melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan kepada saksi bahwa dari keempat calon kepala desa atas nama : SIMON PETRUS RESILOY, YUNUS METALLOY, NOCH BELYAKI dan LAMBERT SIANRESSY telah lengkap;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

### 10.

#### Saksi JANJTE SERAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE terkait dengan perbuatan pemalsuan surat, tentang adanya kehilangan 1 (satu) lembar ijazah asli milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, yang menurut saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE bahwa terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Bahwa terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH selama ini belum pernah bertemu dengan saksi selaku Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara, namun benar terdakwa pernah datang ke kantor saksi dan bertemu dengan bawahan saksi/Kepala Tata Usaha saudara MARTHIUNUS UNGIRWALU untuk melakukan pengurusan surat keterangan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengurusan di Kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara untuk mendapatkan Surat Keterangan sebagai pengganti Ijazah SMP Kristen yang hilang berkaitan dengan pencalonan diri terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Lelingluan tahun 2007;-----
  - Bahwa ketika terdakwa mendatangi saudara MARTHINUS UNGIRWALU di Kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara untuk melakukan pengurusan guna mendapatkan surat keterangan dimaksud, ada surat yang dibawah oleh terdakwa sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi UPTD Kecamatan Tanimbar Utara, surat yang di bawah oleh terdakwa adalah Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol. : LKB/01/X/2007/POLSEK, tanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kapolsek Tanimbar Utara AKP. Hi. Z. BUAMONA dan isi dari Surat Laporan Kehilangan Barang adalah melaporkan hilang/tercecer 1 (satu) lembar ijazah SMP yang asli;-----
  - Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 05 Oktober 2007 adalah saksi sendiri selaku Kepala Unit Pelaksanaa Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara;-----
  - Bahwa Surat Keterangan yang asli ada pada terdakwa ataupun sudah berada di Kantor Bupati sebagai persyaratan kelengkapan berkas - berkas Pencalonan Kepala Desa Lelingluan sehingga saksi tidak dapat menyerahkan surat tersebut kepada penyidik;-----
  - Bahwa isi dari Surat Keterangan tersebut menerangkan tentang terdakwa benar - benar bersekolah dan tamat pendidikan pada SMP Kristen Ambon tahun 1966 dan Surat Keterangan tersebut dibuat berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol. : LKB/01/X/2007/POLSEK, tanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kapolsek Tanimbar Utara AKP. Hi. Z. BUAMONA yang menjelaskan tentang melaporkan hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijazah SMP yang asli;-----
  - Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan tersebut sesuai keyakinan saksi bahwa berdasarkan Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka sudah merupakan dasar yang kuat bagi saksi untuk menandatangani Surat Keterangan tersebut tanpa saksi memikirkan bahwa yang seharusnya dilampirkan Surat Keterangan dari sekolah asal yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar - benar telah tamat dari SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11.

**Saksi Hi. ZAINUDIN BUAMONA Alias UDIN**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dari saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE tentang surat palsu berdasarkan keterangan dari pemeriksa bahwa surat yang dipalsukan adalah Surat Keterangan dari Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara tentang Kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Bahwa pernah terdakwa mendatangi Kantor Polsek Tanimbar Utara pada tanggal 03 Oktober 2007 dengan tujuan untuk melaporkan kehilangan 1 buah Ijazah SMP asli yang hilang/tercecer pada saat mengikuti pencalonan anggota DPRD pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi membuat Surat Laporan Kehilangan Barang, No. Pol. : LKB/01/X/2007/POLSEK, tanggal 03 Oktober 2007, mengenai 1 lembar Ijazah milik terdakwa yang hilang, yang dibuat sebagai dasar bagi terdakwa untuk melakukan pengurusan ke sekolah asal guna mendapatkan Ijazah aslinya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas guna memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa, dan adanya dugaan yang kuat bahwa terdakwa memiliki Ijazah SMP dikarenakan terdakwa pernah mempersiapkan berkas - berkas untuk maju pada pencalonan Legislatif/anggota DPRD Kabupaten MTB pada tahun 2004;-----
- Bahwa Surat Laporan Kehilangan Barang tersebut dikeluarkan oleh saksi kepada terdakwa adalah merupakan dasar bagi terdakwa untuk melakukan pengurusan guna mendapatkan kembali pengganti Ijazah SMP miliknya yang hilang melalui sekolah asal, sedangkan tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Tanimbar Utara yang menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bersekolah dan lulus SMP Kristen Ambon pada tahun 1966 belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena yang bersangkutan tidak memiliki Surat Keterangan dari sekolah asal (SMP Kristen Ambon) tentang kelulusannya;-----
- Bahwa saksi tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada pemeriksa, karena surat tersebut telah berada ditangan terdakwa, sehingga untuk pembuktian perkara tersebut maka surat asli tersebut dapat diminta melalui terdakwa sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

12.

## Saksi Drs. JANTJE S. R. MAHULETTE.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE terkait dengan perbuatan pemalsuan surat, tentang adanya kehilangan 1 (satu) lembar ijazah asli milik terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, yang menurut saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE bahwa terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon tahun 1966;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dan benar terdakwa pernah bersekolah pada SMP Kristen Ambon dan yang bersangkutan mulai diterima bersekolah di sekolah tersebut pada tanggal 24 Agustus 1964 dan duduk di kelas 1C dengan Nomor Induk Siswa 1641;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan data yang tersimpan dalam Buku Induk Siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965, dimana Buku Induk Siswa adalah buku yang menyimpan data/identitas dari para siswa yang bersekolah pada SMP Kristen Ambon, hanya 1 (satu) catur wulan dan nilai yang di peroleh hanya berkisar pada catur wulan 1 (satu) untuk tahun ajaran 1964/1965 dan selanjutnya pada catur wulan 2 dan catur wulan 3 tidak tertera nilainya (kosong);-----
- Bahwa untuk naik ke kelas tingkat berikutnya harus tertera nilai pada catur wulan 1, catur wulan 2, dan catur wulan 3, sementara nilai pada catur wulan 1 (satu) saja tidak dalam keadaan lengkap dan dari nilai yang ada dapat disimpulkan bahwa orang yang bersangkutan tidak naik kelas dan diduga tidak menamatkan sekolah sampai selesai;-----
- Bahwa Laporan Kehilangan Barang (1 lembar Ijazah SMP asli) dari Polsek Tanimbar Utara No. Pol. : LKB/01/X/2007/Polsek, tanggal 03 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Kepala UPTD DIKPEMORA Kecamatan Tanimbar Utara Nomor : 421.2/109/2007, tanggal 05 Oktober 2007 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran tentang kelulusan seseorang dari suatu lembaga pendidikan, karena untuk membuat dan mengeluarkan kedua surat tersebut harus ada bukti awal yaitu Surat Keterangan dari

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah asal yakni SMP Kristen Ambon sebagai bukti hukum yang menerangkan bahwa riwayat pendidikan dari saudara NOCH BELYAKI;---

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa terdakwa bersekolah di Desa Lelingluan sejak kelas I Sekolah Dasar sampai dengan kelas III Sekolah Dasar;-----
- Bahwa terdakwa melanjutkan sekolah di Larat sejak kelas IV Sekolah Dasar sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar;-----
- Bahwa terdakwa lulus Sekolah Dasar pada tahun 1963, dan memperoleh Ijasah Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar Kristen Larat;-----
- Bahwa terdakwa melanjutkan Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada SMP Safio di Larat, tidak sampai satu tahun karena terdakwa pindah sekolah SMP di SMP Kristen di Ambon;-----
- Bahwa terdakwa berpindah sekolah SMP di Ambon, karena saudara STEVEN LATUPERISA meminta kepada Bapak terdakwa, agar terdakwa dapat bersekolah di Ambon;-----
- Bahwa di Ambon terdakwa bersekolah pada SMP Kristen Ambon;-----
- Bahwa terdakwa bersekolah di SMP Kristen Ambon hanya pada Catur Wulan I saja, dan terdakwa berhenti pada kelas I SMP, dan tidak melanjutkan sekolah SMP;-----
- Bahwa pada tahun 1969 terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Desa Lelingluan, dan terdakwa tidak melanjutkan sekolah lagi;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai Ijasah SMP karena Bapak piara terdakwa saudara STEVEN LATUPERISA yang mengurus Ijasah SMP untuk terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti Pencalonan Kepala Desa sebanyak tiga kali;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pencalonan Kepala Desa yang pertama dan kedua, terdakwa melampirkan Ijasah SMP yang hilang, tetapi terdakwa tidak terpilih sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa pada Pencalonan Kepala Desa yang ketiga pada tahun 2007 terdakwa melampirkan Surat Keterangan sebagai pengganti ijasah SMP terdakwa yang hilang;-----
- Bahwa Ijasah SMP terdakwa hilang pada tahun 2004, pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif;-----
- Bahwa terdakwa melaporkan telah kehilangan Ijasah SMP pada tanggal 03 Oktober 2007, di Polisi Sektor (Polsek) Tanimbar Utara untuk memperoleh Surat Keterangan Kehilangan Barang;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapat Surat Keterangan Kehilangan Barang, kemudian Surat Keterangan tersebut terdakwa bawah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara sebagai dasar untuk dibuatkan Surat Keterangan sebagai pengganti ijasah SMP;-
- Bahwa setelah terdakwa mendapat Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, kemudian Surat Keterangan tersebut terdakwa pergunakan untuk melengkapi persyaratan sebagai pengganti Ijasah SMP, sebagai Calon Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat Desa Lelingluan atas pencalonan terdakwa sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Lelingluan, terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2008 oleh Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa ada keberatan dari saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan YUNUS METALOH, atas pencalonan terdakwa sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa apabila tidak ada Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, maka terdakwa tidak bisa ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Lelingluan;-----
- Bahwa terdakwa mempergunakan Surat Keterangan tersebut sebagai pengganti ijasah untuk mencari sumber penghidupan;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sadar bahwa terdakwa tidak pernah tamat SMP;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah tidak pernah tamat SMP, tetapi mempunyai Ijasah SMP;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, orang lain dirugikan, karena kehilangan kesempatan untuk terpilih sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dalam perkara ini, berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dengan Nomor : 421.1/109/2007 yang dibuat di Larat pada tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dikpemora Kecamatan Tanimbar Utara yang dibuat sebagai pengganti ijasah Asli SMP yang diberikan kepada yang bersangkutan;-----
- 2 (dua) lembar photo copy identitas siswa atas nama NOCH BELYAKI dengan NOMOR Induk 1641 yang telah disalin/diphoto copy dari bukti induk siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tanggal 22 April 2008;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Tanimbar Utara, No. Pol. : LKB/01/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober 2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkan bahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) asli, dan Ijasah tersebut hilang pada saat pelapor sedang mengurus berkas-berkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlaki pada tahun 2004;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tahun 2007 di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah diadakan Proses Pemilihan Kepala Desa untuk periode 2007 - 2013;-----
2. Bahwa benar Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu :-----

- Surat Akta Kelahiran;-----
- Surat Keterangan Sehat;-----
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Dua Kali;-----
- Ijasah Minimal SMP atau sederajat;-----
- Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945;-----
- Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa;-----
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----

1. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijasah SMP/ sederajat, kemudian untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2007, dan melaporkan adanya kehilangan Ijasah asli SMP kemudian dengan adanya laporan dari terdakwa, maka Kepala Kepolisian Sektor Tanimbar Utara menerbitkan Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol. : LKB/01/X/2007/POLSEK, tertanggal 03 Oktober 2007;-----
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka pada tanggal 05 Oktober 2007 terdakwa menggunakan surat tersebut dan mendatangi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Utara, kemudian terdakwa menghubungi pegawai UPTD saudara MARTINUS UGIRWALU untuk membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon pada tahun 1966, sehingga kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421.1/109/2007, tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara saksi YANJE SERAN;-----

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon, Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tertanggal 22 April 2008, yang menerangkan bahwa Saudara Noch Belyaki pernah diterima sebagai siswa pada SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965 dengan Nomor Induk 1641, namun yang bersangkutan hanya memiliki nilai catur wulan I namun tidak lengkap, selanjutnya nilai pada catur wulan II dan catur wulan III dinyatakan kosong, dengan demikian siswa yang bersangkutan diduga tidak naik kelas dan tidak melanjutkan pendidikan hingga selesai;-----
4. Bahwa benar dengan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara dan Surat Keterangan dari (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, oleh terdakwa dipergunakan untuk melengkapi persyaratan (berkas administrasi) pencalonan Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2007, sebagai pengganti Ijasah SMP;-----
5. Bahwa benar Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh 4 (empat) calon yaitu : saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan saksi YUNUS METALOH;-----
6. Bahwa benar setelah Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, ada keberatan dari calon yang lain, karena terdakwa diduga tidak mempunyai Ijasah SMP/ sederajat, tetapi terdakwa oleh Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa dinyatakan lolos sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara dan dapat mengikuti pencalonan kepala;-----
7. Bahwa benar dalam Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan sampai dengan sekarang terdakwa masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----

8. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan kerugian bagi peserta bakal calon lainnya yaitu saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan saksi YUNUS METALOH, karena kehilangan peluang sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

- Kesatu : -----
  - a. Primair : melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;-----
  - b. Subsidiar : melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;-----
- Kedua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati/sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;-----
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : NOCH BELYAKI Alias NOCH, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan keterangan palsu” adalah memasukan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta/surat tentang/mengenai sesuatu hal tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan “akta autentik” adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2007 di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah diadakan Proses Pemilihan Kepala Desa untuk periode 2007 - 2013;-----
- Bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 02 tahun 2007 yang mengatur tentang Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang salah satunya mengatur tentang persyaratan administrasi bakal calon yang harus dilengkapi oleh bakal calon yaitu :-----

⇒ Surat Akta Kelahiran;-----

⇒ Surat Keterangan Sehat;-----

⇒ Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Dua Kali;-----

⇒ Ijasah Minimal SMP atau sederajat;-----

⇒ Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945;-----

⇒ Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa;-----

⇒ Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijasah SMP/sederajat, kemudian untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2007, sekitar pukul 10.00 WIT dan melaporkan adanya kehilangan ijasah asli SMP, kemudian dengan adanya laporan dari terdakwa, maka Kepala Kepolisian Sektor Tanimbar Utara menerbitkan Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol. : LKB/01/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober 2007;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara, maka pada tanggal 05 Oktober 2007 terdakwa menggunakan surat tersebut dan mendatangi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, kemudian terdakwa menghubungi pegawai UPTD saksi MARTINUS UGIRWALU untuk membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon pada tahun 1996 sehingga

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



kantor UPTD Kecamatan Tanimbar Utara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421.1/109/2007, tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan Tanimbar Utara saksi YANJE SERAN;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon, Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tertanggal 22 April 2008, yang menerangkan bahwa Saudara Noch Belyaki pernah diterima sebagai siswa pada SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965 dengan Nomor Induk 1641, namun yang bersangkutan hanya memiliki nilai catur wulan I namun tidak lengkap, selanjutnya nilai pada catur wulan II dan catur wulan III dinyatakan kosong, dengan demikian siswa yang bersangkutan diduga tidak naik kelas dan tidak melanjutkan pendidikan hingga selesai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim terdakwa telah melaporkan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, bahwa terdakwa telah kehilangan Ijasah SMP asli, padahal terdakwa hanya bersekolah di SMP Kristen Ambon hanya pada catur wulan I saja, sedangkan catur wulan II dan catur wulan III tidak tertera nilai, sehingga terdakwa tidak menamatkan sekolah sampai dengan selesai di SMP Kristen Ambon, dan berdasarkan Laporan Kehilangan Barang tersebut, terdakwa mendatangi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, dan terdakwa menyuruh saudara MARTINUS UGIRWALU membuat Surat Keterangan tentang kelulusan terdakwa pada SMP Kristen Ambon padahal terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon, dengan demikian unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangan Sesuai Dengan Kebenaran, Diancam Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian.**

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu”, adalah menggunakan keterangan





yang terdapat dalam akta/surat tersebut untuk keperluan tertentu atau menyerahkan akta/surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan akta/surat itu ditempat dimana akta/surat tersebut harus dibutuhkan, seolah-olah akta/surat itu sesuai dengan kebenarannya;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sedangkan “kerugian” disini tidak saja meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya, sedangkan menurut R. SOENARTO SOEDIBROTO, SH., bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan kerugian adalah kerugian itu tidak perlu timbul, cukup adalah kemungkinannya (HR. 23 April 1923);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bukti surat dan barang bukti, bahwa dengan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara dan Surat Keterangan dari (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, oleh terdakwa dipergunakan untuk melengkapi persyaratan (berkas administrasi) pencalonan Kepala Desa Lelingluan pada tahun 2007, sebagai pengganti Ijasah SMP, padahal berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon, Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tertanggal 22 April 2008, yang menerangkan bahwa Saudara Noch Belyaki pernah diterima sebagai siswa pada SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965 dengan Nomor Induk 1641, namun yang bersangkutan hanya memiliki nilai catur wulan I namun tidak lengkap, selanjutnya nilai pada catur wulan II dan catur wulan III dinyatakan kosong, dengan demikian siswa yang bersangkutan diduga tidak naik kelas dan tidak melanjutkan pendidikan hingga selesai, setelah Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, ada keberatan dari calon yang lain, karena terdakwa diduga tidak mempunyai Ijasah SMP/ sederajat, tetapi terdakwa oleh Panitia Penanggung Jawab Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa dinyatakan lolos sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara dan dapat mengikuti pencalonan kepala, dan Proses Pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh 4 (empat) calon yaitu : saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, terdakwa NOCH BELYAKI Alias NOCH, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan saksi YUNUS METALOH, dan akhirnya terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan terdakwa telah dilantik sebagai Kepala Desa Lelingluan, dan sampai dengan sekarang terdakwa masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Lelingluan;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim terdakwa telah mempergunakan (memakai) Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Tanimbar Utara dan Surat Keterangan dari (UPTD) Kecamatan Tanimbar Utara, sebagai pengganti Ijasah SMP, seolah-olah keterangan yang terdapat pada surat-surat tersebut sesuai dengan kebenarannya, padahal terdakwa tidak pernah menamatkan pendidikan pada SMP Kristen Ambon, dan akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi peserta bakal calon lainnya yaitu saksi korban LAMBERTH SIANRESSY Alias BAMBE, saksi SIMON PETRUS RESILOY, dan saksi YUNUS METALOH, karena kehilangan peluang sebagai Kepala Desa Lelingluan, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

**Hal - hal yang memberatkan :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

## **Hal - hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa Mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa telah lanjut usia (lansia) dan sakit-sakitan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dengan Nomor : 421.1/109/2007 yang dibuat di Larat pada tanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dikpemora Kecamatan Tanimbar Utara yang dibuat sebagai pengganti ijazah Asli SMP yang diberikan kepada yang bersangkutan;-----
- 2 (dua) lembar photo copy identitas siswa atas nama NOCH BELYAKI dengan NOMOR Induk 1641 yang telah disalin/diphoto copy dari bukti induk siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tanggal 22 April 2008;-----

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;-----

----- Mengingat, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NOCH BELYAKI Alias NOCH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOCH BELYAKI Alias NOCH**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dengan Nomor : 421.1/109/2007 yang dibuat di Larat pada tanggal 05 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dikpemora Kecamatan Tanimbar Utara yang dibuat sebagai pengganti ijasah Asli SMP yang diberikan kepada yang bersangkutan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 2 (dua) lembar photo copy identitas siswa atas nama NOCH BELYAKI dengan NOMOR Induk 1641 yang telah disalin/diphoto copy dari bukti induk siswa SMP Kristen Ambon tahun ajaran 1964/1965;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Ambon Nomor : 054/IV/SPMK/TU.2008, tanggal 22 April 2008;-----

Dikembalikan kepada SMP Kristen Ambon;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh kami : **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JONATAN MARKUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta terdakwa tersebut;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <u><b>TRI SUGONDO, S.H.</b></u>	<u><b>PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.</b></u>
2. <u><b>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</b></u>	

**Panitera Pengganti,**

**ARTHUS LARWUY**

Nomor : 26/PID.B/2011/PN.SML.